

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEREMPUAN YANG MELAKUKAN ABORSI DI KOTA NOPAN SETIA

Immanuel Simanjuntak<sup>1</sup>, Riandy Micael Silalahi<sup>2</sup>, Cindy br Ginting<sup>3</sup>, Suryandi Pratama  
Surbakti<sup>4,\*</sup>, Zico Ricardo Aritonang<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia  
immanuelsimanjuntak77@gmail.com<sup>1</sup>, silalahipintar@gmail.com<sup>2</sup>, cindyginting117@gmail.com<sup>3</sup>,  
suryandipratama9@gmail.com<sup>4,\*</sup>, zicoricardoartionang@unprimdn.ac.id<sup>5</sup>

Naskah diterima: 21 April 2024; revisi: 20 Mei 2024; disetujui: 15 Juni 2024



### Abstract

*The rapid and massive development of technology has had an impact on society in Indonesia, both positive and negative, one of whom was affected by the progress of this era was a woman from Nopan Setia City. Developments in society in Indonesia, especially in NopanSetia City, in this case are heavily influenced by promiscuity and a lack of awareness of the dangers of free sex, which results in unwanted pregnancies that lead to abortion. This type of research is normative juridical and is closely related to other legal sources, namely reviewing library documents from secondary data, especially research journals, dissertations and other research. That basically the problem of abortion (abortion) which is categorized as a crime or criminal act is already in the Criminal Code, but based on various factors and certain reasons, one of which is safety reasons and related to human rights issues and the protection of children who are victims of abortion, so that become extensive regulations regarding the criminal act of abortion as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health. Looking at the judge's considerations in the object of this research, namely one of the women from NopanSetia City, there was an element of deliberate intent committed by Sri HanniPatimah in carrying out an abortion (abortion) by referring to Article 341 of the Criminal Code, by looking at the elements of the existing criminal act and From the existing trial facts it can be concluded that the criminal act existed and was carried out intentionally.*

**Keywords:** Criminal Liability; Perpetrators; Abortion.

---

✉Alamat korespondensi:  
Universitas Prima Indonesia  
E-mail : suryandipratama9@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di berbagai bidang semakin pintar dimana-mana, segala sesuatunya bergerak semakin cepat dan seiring dengan perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran manusia pun semakin membaik. Namun dampak perubahan cuaca tidak hanya positif, namun juga negatif. Memang benar, perkembangan teknologi membawa banyak dampak terhadap moral dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini, salah satu dampak negatif dari situasi saat ini adalah kriminalisasi aborsi yang dilakukan oleh anak perempuan dan perempuan lanjut usia, menikah dan lajang.

Membahas topik aborsi bukan lagi sebuah rahasia atau tabu. Faktanya, aborsi terjadi, bisa terjadi dimana saja, dan dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti generasi muda, dewasa, hingga orang dewasa yang tidak mau bertanggung jawab. Kelahiran seorang anak yang seharusnya dianggap sebagai anugerah tak terhingga dari Sang Pencipta, Allah SWT, justru dipandang sebagai beban yang sangat berat. Ironisnya, meski banyak pasangan yang menginginkan anak setelah beberapa tahun menikah, namun ada juga pasangan yang menelantarkan anaknya, bahkan janin dalam kandungan ibu. Dengan mengabaikan pikiran manusia.

Melihat situasi aborsi di Indonesia, perlu dipikirkan kembali tujuan aborsi, apakah tindakan tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu (*indikasi medis*) atau sekadar untuk menutupi aib dan aib keluarga. Hingga saat ini, aborsi umumnya dianggap sebagai tindakan kriminal oleh sebagian besar masyarakat. Namun, berdasarkan hukum positif Indonesia, aborsi dalam beberapa kasus dapat dibenarkan jika secara medis tindakan tersebut provokatif. Sedangkan aborsi yang lazim disebut sebagai tindak pidana lebih dikenal dengan istilah "kejahatan aborsi". Tidak peduli apakah orang tersebut melakukan aborsi karena alasan kesehatan (*abortus provokatus mecialis*) atau karena alasan lain yang terkadang tidak dapat diterima menurut akal sehat, seperti kehamilan yang tidak diinginkan ibu atau karena takut ibu melahirkan atau karena takut tidak mampu membesarkan anak, karena kondisi ekonomi keluarga yang sulit.

Dalam hukum positif Indonesia, aturan aborsi diatur dalam dua undang-undang yaitu Pasal 299, 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Ada perbedaan antara KUHP (KUHP) dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Peraturan Aborsi. KUHP melarang aborsi dengan alasan apapun, sedangkan UU Kesehatan memperbolehkan aborsi karena alasan medis atau setelah pemerkosaan. Namun ketentuan aborsi dalam UU No. Sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2009, masih ada batasan yang tidak boleh dilanggar, misalnya masa kehamilan maksimal 6 bulan terhitung dari hari pertama haid terakhir.

Selain itu, berdasarkan UU Kesehatan no. Pasal 36 Tahun 2009, tindakan medis (aborsi) yang dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dan/atau janinnya, dapat dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut serta dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab profesinya dan refleksi sekelompok ahli. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi yang dilakukan adalah sah atau mungkin dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum dan tidak semua tindakan yang dilakukan tenaga medis terhadap hak reproduksi perempuan merupakan tindakan pidana atau pidana.

Perkembangan teknologi yang cepat dan masif memberikan dampak ke masyarakat di Indonesia baik dampak positif maupun negatif salah satunya yang terkena dampak kemajuan perkembangan jaman tersebut adalah Kota Nopan Setia. Perkembangan pada masyarakat di Indonesia khusus di Kota Nopan Setia dalam hal ini banyak dipengaruhi oleh pergaulan bebas serta kurangnya kesadaran terhadap bahaya sex bebas, yang mengakibatkan adanya kehamilan yang tidak diinginkan sampai berujung pada tindakan aborsi. Semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai solusi untuk menghilangkan aib. Fenomena yang diangkat di dalam penelitian ini adalah tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan hamil di Kota Nopan Setia. Kasus aborsi yang sering dilakukan adalah karena hamil diluar nikah untuk menghindari malu, atau remaja yang berpacaran dan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau korban pemerkosaan sering kali terus membayangkan pemerkosaan tersebut hingga mereka hamil. Peraturan di Indonesia, khususnya KUHP, melarang melakukan aborsi dengan alasan apapun. Namun hukum kedokteran memperbolehkan aborsi namun hanya atas indikasi medis. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dan mengetahui sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi yang disengaja. Mengikis (Soekarno, 2003).

Dalam perkara putusan nomor 44/Pid.Sus/2020/PN.Lbs terpidana adalah seorang perempuan bernama Sri Hanni Patimah (Hani) di Kota Nopan Setia. Perempuan itu didakwa melakukan tindak pidana aborsi. Kejadian aborsi terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 13.30, dimana terdakwa merasakan mulas hendak buang air besar, lalu terdakwa pergi kekolam ikan disamping rumahnya. Kemudian, terdakwa duduk jongkok diatas pohon kelapa yang tumbang, lalu tidak lama kemudian bukan tinja yang keluar melainkan kepala anak terdakwa. Terdakwa melakukan persalinan secara seorang diri dan tidak lama kemudian dia memanggil adiknya yang bernama Via Rianti untuk meminta tolong mengambilkan gunting kemudian adik bertanya gunting tersebut untuk apa namun terdakwa langsung menyuruh adiknya pergi setelah itu terdakwa memotong tali plasenta dan membuang bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut kedalam parit.

Dalam konteks Indonesia, sangat sedikit penelitian yang berhasil melaporkan perlunya aborsi yang aman atau penghentian kehamilan di Indonesia, hal ini dikarenakan peraturan hukum masih sepenuhnya melarang kegiatan terkait aborsi, kecuali pada beberapa pengecualian. Dua penelitian berupaya memberikan perkiraan angka aborsi per 1.000 perempuan per tahun di Indonesia. Pada tahun 2000, berdasarkan penelitian di enam wilayah di Indonesia, perkiraan jumlah aborsi adalah 37 per 1.000 perempuan berusia 15 hingga 49 tahun (Guttmacher Institute: 4.444 2008). Rata-rata wanita yang melakukan aborsi berusia antara 20 dan 29 tahun (46. %), menikah (66%) (Guttmacher Institute: 2008). Penelitian terbaru dari Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2018, angka aborsi di Pulau Jawa sebesar 42,5 aborsi per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun (Giorgio, M.M, et.al, 2020). Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka aborsi global, yakni 39/1000 perempuan. (WHO:2020). Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perempuan yang melakukan aborsi di Kota Nopan Setia, dengan menggunakan studi kasus Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih dalam tentang hukuman yang diberikan kepada pelaku aborsi, serta pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat hukum dan berkaitan erat dengan hukum perpustakaan yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen perpustakaan dari data sekunder khususnya jurnal penelitian dan disertasi. Menurut Soerjono Soekanto (2019), pendekatan hukum baku adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dokumen kepustakaan atau data sekunder sebagai landasan penelitian dengan mencari peraturan dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen berupa teori, asas hukum dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana perempuan yang melakukan aborsi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan ketentuan hukum yang berlaku saat ini dan yang telah lama ada terkait dengan teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perempuan pelaku aborsi di Kota Nopan Setia. Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini terdiri sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat, literatur, jurnal hukum, dokumen resmi dan lainnya adalah:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Putusan Nomor 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs
  - d. Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian
2. Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang meliputi buku teks karya para ahli hukum berpengaruh, jurnal hukum, opini akademis, kasus, kasus hukum, dan hasil penelitian simposium terkini yang berkaitan dengan topik penelitian.
3. Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang melengkapi, memandu, dan menjelaskan tambahan dokumen hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum tersier yang dimasukkan dalam

penelitian ini antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

Teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Cara tersebut meliputi mempelajari berbagai sumber bacaan tekstual dari para ulama, khususnya buku-buku teori tentang hukum, jurnal hukum, jurnal hukum serta bahan kuliah dan peraturan hukum pidana dan dasar-dasar penuntutan hukum. Dalam hal ini studi pustaka penelitian melalui Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen berupa teori, asas hukum dan peraturan hukum terkait dengan tindak pidana perempuan yang melakukan aborsi. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitis dan bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengilustrasikan ketentuan hukum yang berlaku saat ini dan yang telah lama ada terkait dengan teori hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi perempuan pelaku aborsi di Kota Nopan Setia.

Dalam penelitian ini pengolahan dokumen penelitian adalah kegiatan melaksanakan penelitian secara sistematis dengan cara memilih dokumen penelitian, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan klasifikasi dokumen penelitian dan mensintesis hasil penelitian secara sistematis dan logistik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Perempuan Yang Melakukan Aborsi Di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/PID.SUS?2020?PN.LBS)**

Salah satu tujuan berdirinya Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Bagian IV UUD 1945, "adalah untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh orang yang berasal dari India". Konten untuk anak-anak dan masyarakat umum (Sawicki, 2019). Oleh karena itu, janin berhak mendapat perlindungan negara yang dijamin oleh Konstitusi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 antara lain mengatur tentang pemeliharaan anak. Kualitas, keamanan dan tanggung jawab dalam melindungi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan karena kesetaraan merupakan hak satu-satunya bagi ibu atas kesehatan reproduksi.

Aborsi yang sah dalam hukum pidana positif Indonesia adalah *aborsi provocatus medialis/therapeuticus*, sehingga aborsi yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dengan kehamilan yang tidak diinginkan adalah ilegal karena bertentangan dengan sila I dan II Pancasila serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait aborsi dalam hukum positif Indonesia. (Wibowo, 2019). Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan undang-undang, larangan tersebut disertai dengan ancaman dan menentukan sifat hukuman tertentu bagi orang yang melanggar larangan tersebut. Tindakan yang dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan baik aktif maupun diam-diam sesuai dengan ketentuan hukum pidana, melanggar hukum, tidak mempunyai dasar hukum, atau mengganggu ketertiban umum (termasuk tanggung jawab dan tanggung jawab, disengaja atau lalai), tidak ada alasan untuk memaafkan.

Apabila kita dapat membedakan antara perbuatan pidana (bentuk obyektif) dan pertanggungjawaban pidana (keadaan subyektif, yaitu berkaitan dengan sikap internal pelaku), maka orang tersebut dihukum, dihukum, akan dihukum, dibebaskan atau dibebaskan dengan segala alasan. pidana. nakal. (Teokharov, Bondar, & Batbold, 2021). Dalam pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab atas sebab-sebab pidananya berada pada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jika seseorang melakukan atau melakukan sesuatu yang melanggar hukum, ia dapat dinyatakan bersalah, namun ia dapat kehilangan tanggung jawab jika ada alasan untuk tidak ditangkap. (Arsalna & Susila, 2021).

Tanggung jawab pidana mempunyai hubungan dengan masyarakat, khusus hubungan tanggung jawab dengan masyarakat sebagai suatu fungsi, disini fungsi tanggung jawab mempunyai kekuasaan untuk memutus tindak pidana, maka tanggung jawab disini mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial agar tidak terjadi tindak pidana dalam masyarakat (R Wulandari, 2019). Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* juga berkaitan dengan *mens rea*, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental, khususnya pikiran kriminal. (Situmorang, 2019).

Vonis pidana aborsi salah satunya terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Suhuing (No. 44 PID SUS PN 2020). LBS mengikuti tujuan hukum UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang pengasuhan anak, namun berbeda dengan yang tertuang dalam UU Kesehatan. Putusan Nomor 44 PID SUS Tahun 2020 PN.LBS tidak ada ketentuan undang-undang kesehatan. Sebab, terkait

ketentuan aborsi, UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk KUHP dan UU 17 Tahun 2016 tentang perubahan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hukum pidana, "tanggung jawab" adalah sentral konsep yang dikenal dengan doktrin perbuatan yang salah. Dalam bahasa latin doktrin dosa disebut *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada suatu perbuatan yang hanya membuat seseorang bersalah jika pikirannya jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin ini dinyatakan sebagai berikut: suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akalnya secara hukum patut dicela. Hukum Indonesia mengatur aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Ariyad & Masyhar, 2020).

Hal ini diperkirakan akan digunakan di masa depan untuk memutuskan apakah akan mempertimbangkan penjara sebagai hukuman atau hukuman pidana lainnya atau tidak, dengan melihat dan memperimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebenarnya persoalan aborsi yang disebut tindak pidana atau kejahatan ini ada dalam hukum pidana, namun merupakan suatu acara pidana karena berbagai alasan dan situasi yang berkaitan dengan keamanan, hak asasi manusia, dan perlindungan anak. Aborsi yang tidak termasuk aborsi, termasuk dalam UU Kesehatan no. Nomor 36 Tahun 2009 memberikan hukuman dan sanksi yang lebih tinggi dibandingkan yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hukuman pidana bagi pelaku aborsi tidak lepas dari apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Pertimbangan juri adalah suatu proses pengambilan keputusan yang memberikan dasar yang kuat terhadap suatu keputusan dengan cara memodifikasi /menghilangkan fakta-fakta yang sah dan tujuan-tujuan serta perkara-perkara hukum yang didukung oleh argumen-argumen rasional dan keyakinan juri (E. Wulandari dan Fidiyani, 2018). Hukuman ini memiliki tujuan melindungi kepentingan anak di bawah umur, sehingga sedapat mungkin menghindari ancaman perampasan kemerdekaan. Sebagaimana tercantum dalam berbagai instrumen internasional, tidak seorang pun dapat secara hukum merampas kebebasan seorang anak dengan melanggar hak-haknya. Hukuman harus pantas untuk anak-anak dan harus menjadi upaya terakhir untuk mengajari anak-anak agar tidak melakukan hal-hal buruk.

Bagi perempuan yang melakukan aborsi, ia dapat didakwa melakukan tindak pidana jika memenuhi empat unsur tindak pidana tersebut: ia melakukan tindak pidana, ia dapat dimintai pertanggungjawaban, dan ia melakukannya. dengan tidak melakukannya. ekonomi Apabila empat syarat berikut terpenuhi, selain pertanggungjawaban pidana, pelaku juga dapat dihukum menurut undang-undang yang menentukan tujuan undang-undang *ex post facto* (hukuman baru sebelum hukuman yang sekarang). Putusan Nomor 44 PID SUS Tahun 2020 Tentang Penetapan Sanksi Pidana Dalam Perkara PN. LBS, hakim memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Hak-hak tersebut adalah (Sirait dan Rafiqi, 2019):

- a. Adanya Kesalahan;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana (alasan pemaaf, alasan pembenar).

Jika melihat studi kasus putusan Nomor 44 PID SUS 2020 PN.LBS, bahwa yang diketahui yang melakukan perbuatan pidana tersebut adalah bernama Sri Hanni Patimah, yang mana dalam hal ini perbuatan yang dia lakukan adalah dengan sengaja merampas nyawa anaknya (perbuatan tersebut pada saat setelah selesai melahirkan anak tersebut dibuang kedalam parit). Maka perbuatannya tersebut dengan jelas dan secara nyata merupakan perbuatan sifat secara hukum dan dengan demikian perbuatannya tersebut dapat dikategorikan perbuatan tindak pidana dan dapat diancam pidana penjara.

Menurut penulis, apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim di atas, masih terkesan lunak dan tidak adil, karena hakim tidak mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan hanya mempertimbangkan permasalahan tersebut. dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, hal inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa penerapan sanksi pidana dalam putusan ini tidak sejalan dengan tujuan UU Kesehatan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Sebab jika kita melihat rumusan ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 UU No. Pasal 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun;



- b. Karena dibandingkan dengan berkurangnya jumlah calon generasi penerus negeri ini dan diabaikannya nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka keputusan tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan di masyarakat;

Pada dasarnya penerapan sanksi pidana dalam KUHP untuk menentukan pidana selalu menjadi milik pelaku yaitu orangnya. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan (Begaliyev, Sakhatova, Temirova, Paryzkyi, & Kuprienko, 2020). Penelitian yang berdasarkan kedua asas tersebut dilakukan oleh hakim secara bijaksana dan terampil agar kepastian hukum dan keadilan dapat berjalan beriringan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 44/PID.SUS/2020/PN.LBS telah memenuhi tujuan regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun tidak memenuhi tujuan yang tertuang dalam Undang-undang Kesehatan. Menurut penulis, Dewan Majelis hakim tidak mempertimbangkan permasalahan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melainkan hanya mempertimbangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, selain itu penerapan sanksi pidana dalam putusan ini tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Kesehatan dengan beberapa alasan sebagai berikut : karena kalau dilihat dari ketentuan pidana Pasal 194 Jo 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khusus pidana penjara paling lama 10 tahun, karena menyangkut pengurangan potensi generasi mendatang bagi negara ini dan mengabaikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, keputusan tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan PERkara Terhadap Perempuan Yang Melakukan Aborsi di Kota Nopan Setia (Studi Kasus Putusan Nomor: 44/PID.SUS/2020/PN.LBS)**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus (Rusli Muhammad, 2017).<sup>1</sup> Peninjauan kembali hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan nilai putusan hakim, mengandung keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat sehingga pertimbangan hakim harus dipertimbangkan secara matang dan baik dan hati-hati. Tahap akhir, dimana majelis hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta yang dihadirkan selama persidangan, hingga berujung pada keputusan hakim. Sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Negara, Hakim bertanggung jawab mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan kewajibannya dan harus beralasan, bebas, jujur, dan tidak memihak sebelum menilai menurut hukum Hakim ditentukan dalam Undang-undang. Pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHP. Pertimbangan hukumnya adalah:

#### **Surat Dakwaan**

Surat Dakwaan merupakan dasar hukum hukum acara pidana karena disinilah persidangan berlangsung, surat dakwaan mencantumkan identitas terdakwa dan juga menguraikan perbuatan terdakwa dengan menyebutkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. sebagaimana dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus Tahun 2020/PN.Lbs bahwa terdakwa diadili oleh Menteri Kehakiman atas tindak pidana pertama berdasarkan Pasal 80 ayat (3), ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penetapan. Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Dakwaan Kedua pada Pasal 341 KUHP (KUHP);

#### **Keterangan Saksi**

Yang menentukan tindak pidana dalam suatu persidangan adalah keterangan para saksi. Keterangan seorang saksi dapat dianggap sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu selalu berkaitan dengan perkara pidana yang didengar, disaksikan, atau dialami langsung oleh orang itu dan

<sup>1</sup> Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, 2017 hlm 212 -220

harus dihadirkan di sidang dengan sumpah. Dalam putusan tersebut, ada 5 orang saksi yang dihadirkan di persidangan.

### **Keterangan Terdakwa**

Terdakwa Sri Hanni Patimah diajukan ke pengadilan dalam kasus ini, dengan tuduhan melakukan aborsi berdasarkan Pasal 341 KUHP yang berbunyi: Seorang ibu karena takut ketahuan melahirkan pada atau dalam waktu singkat. Setelah melahirkan, dengan sengaja membunuh anak Anda atau mengancam akan membunuh anak Anda sendiri, ancaman hukumannya paling lama tujuh tahun penjara. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;
- b. 1 (satu) helai rok panjang warna cokelat;
- c. 1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna cokelat.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs, ialah :**

Selama persidangan, terdakwa dalam kondisi fisik dan mental yang baik dan dapat menyebutkan identitasnya dengan jelas, namun selama interogasi terdakwa Shri Hanni Patima membenarkan seluruh identitasnya dan tidak mengkonfirmasi identitasnya sebagai perempuan atau tidak menyangkal identitas orang lain yang disebutkan dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dapat menjelaskan secara detail awal mula kejadian aborsi yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2020, pada hari Jumat, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di sekitar parit kolam ikan dekat rumah terdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman. Terdakwa telah melahirkan seorang bayi laki-laki dan kemudian membuangnya di lokasi tersebut.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua kesalahannya dan mengakui bahwa ia melakukan aborsi karena tidak menginginkan anak tersebut dilahirkan, dan bermaksud untuk menelantarkan anak tersebut karena akan mempermalukan terdakwa jika ia benar-benar melakukannya. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada Jumat, 14 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman. Terdakwa merasakan sakit perut dan nyeri seperti sedang buang air besar, terdakwa kemudian berjalan menuju kolam di belakang rumah, berjongkok pada batang pohon palem yang tumbang di pinggir kolam, dan buang air selama 15 menit.

Ternyata yang awalnya niat untuk buang air besar, melainkan kepala bayi yang keluar dari kemaluan terdakwa, dengan kepala bayi yang masih menempel di kemaluannya, ia pergi ke sumur dekat rumahnya dan terus melahirkan, dengan cara menarik kepala bayi hingga seluruh tubuh bayi keluar.

Setelah bayinya keluar, terdakwa memanggil saudara perempuan terdakwa, anak saksi Fina, yang ada di rumah untuk mengambil gunting. Anak Saksi Fina menanyakan kegunaan gunting tersebut, namun terdakwa tidak menjawab dan malah diminta pergi. Setelah saksi anak Fina menerima gunting tersebut, terdakwa berjalan ke pinggir parit sambil menggendong bayi tersebut dan menggunakan gunting tersebut untuk memotong tali pusat ari-ari, bayi yang dilahirkan terdakwa kemudian dibuang ke selokan di kolam ikan.

Setelah membuang bayi tersebut, anak saksi Fina kembali menemui terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk di dekat lubang kolam. Anak Saksi Fina bertanya kepada terdakwa apa yang dilakukannya dan terdakwa menjawab tidak ada di sana dan terdakwa meminta anak Saksi Fina untuk membelikannya minuman. Setelah membeli minuman, terdakwa kembali meminta saksi Ibu Fina untuk membawakan handuk dan celana dalam dan terdakwa mandi di kolam ikan tersebut.

Bahwa pada Minggu, 16 Februari 2020, sekitar sore hari, bertempat di kolam ikan dekat rumah terdakwa di Kota Nopan Setia, Jorong V, Nagari Lansek Kadok, Rao Selatan, Pasaman Saksi Safria dipgl Didi hendak memberi makan ikan di kolam ikan. Saat itu Saksi kemudian mencium bau busuk, dan mencari sumbernya. Akhirnya Saksi Didi menemukan sumber bau, yakni sesosok mayat bayi yang sedang dalam posisi telungkup diparit dekat kolam tersebut;

Bahwa atas penemuan tersebut, Saksi Didi kemudian melaporkannya ke Polisi dan memberitahukannya ke Saksi Yulma sri pgl Masri, setelah diperiksa di klinik, diketahui Terdakwa baru saja melahirkan seorang anak dan mengakui mayat bayi tersebut adalah anaknya. Terdakwa sebelumnya

pernah berhubungan badan dengan Anak Saksi Idham Khalid sebanyak dua kali pada pertengahan tahun 2019;

Yang memulai hubungan badan tersebut adalah Anak Saksi Idham Khalid pada saat Terdakwa tertidur, terdakwa belum menikah dan tidak memiliki pasangan serta belum pernah berhubungan badan selain dengan Anak Saksi Idham Khalid. Tidak ada yang mengetahui bahwa terdakwa sedang hamil hingga saat terdakwa melahirkan, karena terdakwa memang menyembunyikan kehamilannya. Terdakwa tidak menginginkan kelahiran bayi tersebut dan memang berniat membuang bayi tersebut, karena Terdakwa malu jika ketahuan hamil dan melahirkan bayi dari hubungan terlarang dengan adik Terdakwa apapun kondisinya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan merampas nyawa anaknya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dengan sengaja yang merupakan bentuk kesengajaan. Adapun yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang. Selain itu perbuatan tersebut harus dilakukan atau tidak dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui (*willenenweten*) oleh pembuatnya, bukan karena kelalaian; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan sudah menjadi pengetahuan umum jika bayi yang dilahirkan haruslah dirawat dengan baik atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan standar perawatan bayi yang baru dilahirkan. Dalam hal bayi tersebut tidak dirawat, bahkan langsung dibuang ke kolam ikan akan berakibat kematian;

Berdasarkan dari uraian di atas yang berkaitan dengan fakta – fakta hukum pada kasus perkara Putusan 44 Pid.Sus 2020 PN.Lbs terkait perbuatan aborsi yang dilakukan oleh seorang perempuan di kota Nopan Setia, diputuskan untuk tetap dilanjutkan keranah peradilan karena telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 341 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. Maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tidak ada unsur-unsur dasar pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana, sehingga terhadap terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan anak” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Dengan demikian, menurut Pasal 341 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hasil akhir pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menyatakan Terdakwa Sri Hanni Patimah pgl Hani, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 4 tahun.

### **Kronologis Putusan Nomor 44 pid.sus 2020 PN.lbs adalah sebagai berikut:**

#### **a. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa yang bernama Sri Hanni Patimah pgl Hani yang lahir di Kota Nopan Setia pada tanggal 06 Januari 2002, jenis kelamin perempuan. Terdakwa bertempat tinggal di Kota Nopan, Setia Jorong V Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman. Terdakwa beragama islam. Dalam melakukan perbuatan pengguguran kandungan sesuai dalam putusan ini terdakwa masih berusia 18 tahun dan masih sebagai seorang pelajar.

#### **b. Duduk Perkara**

Berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa merasakan perutnya sakit seperti hendak buang air besar, lalu Terdakwa pergi ke kolam ikan di samping rumahnya. Disana Terdakwa duduk jongkok diatas pohon kelapa yang sudah tumbang yang menjorok ke dalam kolam. Tidak beberapa lama kemudian ternyata bukan tinja yang keluar melainkan kepala anak Terdakwa yang keluar dari kemaluan terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan berjalan menuju samping sumur dekat rumah Terdakwa yang berjarak lebih kurang 5 meter sambil memegang kepala anak Terdakwa yang masih tergantung di kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan persalinannya dengan cara menarik kepala anak tersebut hingga keluar secara utuh berikut tali



plasentanya. Selanjutnya Terdakwa memanggil adiknya yang bernama Vina Rianti dan meminta adiknya untuk mengambil gunting. Setelah Terdakwa menerima gunting dari adiknya, Terdakwa kemudian pergi berjalan sambil menggendong bayi tersebut ke pinggir parit yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memotong tali pusat bayi tersebut. Setelah memotong tali pusat selesai, Terdakwa membuang bayi yang barusan dilahirkannya ke parit.

Bahwa perbuatan Terdakwa membuang bayi yang baru dilahirkannya ke parit pembuangan air kolam diketahui setelah saksi Safriadi pgl Didi mencium bau busuk di sekitar parit pembuangan air kolam pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira pukul 16.00 WIB dan melihat sesosok mayat bayi dengan posisi tertelungkup dan kemudian saksi Safriadi pgl Didi melaporkannya ke pihak Kepolisian

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar dalam Bayi X nomor : 11/VER/II/2020/Rs. Bhayangkara, tanggal 17 Februari 2020, kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan pada mayat bayi laki-laki lebih kurang dua hari. Panjang badan 54 cm (lima puluh empat senti meter), berat badan 2000 gram (dua ribu gram), panjang tali pusat 7 cm (tujuh sentimeter), warna kulit putih, janin lahir sudah bernafas dan sudah cukup bulan (viabel), penyebab kematian adalah trauma pada kepala.

Perbuatan terdakwa diatur dan ditangani secara pidana berdasarkan Pasal 80 ayat (3), ayat (4) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### c. Amar Putusan

Berdasarkan adanya pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Hani Patimah panggilan Hani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan anak" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menghukum terdakwa 4 tahun penjara atas perbuatannya
  3. Menetapkan bahwa waktu penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diumumkan;
  4. Penetapan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa: -1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau; - 1 (satu) helai rok panjang warna cokelat; -1 (satu) helai kain sarung motif kotak-kotak warna cokelat. Dikembalikan kepada Terdakwa;
  6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
- Sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh Sri Hani Patimah secara nyata, sesuai fakta-fakta persidangan dan keyakinan penulis dalam hal ini dapat disimpulkan ialah melakukan tindak pidana pembunuhan anak

## IV. KESIMPULAN

Menimbang bahwa pada dasarnya persoalan aborsi (aborsi) dianggap sebagai tindak pidana atau perbuatan pidana yang ditentukan dalam KUHP, namun hal tersebut didasarkan pada banyak faktor dan alasan tertentu, salah satunya karena alasan keselamatan dan keamanan. Hak asasi manusia dan perlindungan anak, oleh karena itu pengaturan mengenai tindak pidana aborsi juga diatur dalam UU Kesehatan no. 36 Tahun 2009 yang juga memuat sanksi aborsi, dengan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan yang ditentukan dalam KUHP dan KUHP. UU Perlindungan Anak dan melihat kasus di atas, maka kelakuan Sri Hani Patimah memang nyata; Berdasarkan rincian persidangan dan keyakinan penulis terhadap kasus ini, dapat disimpulkan bahwa ia bersalah melakukan pembunuhan anak dalam tindak pidana lain.

Bahwa dengan melihat pertimbangan hakim telah terjadi unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Sri Hani Patimah dengan merujuk pasal 341 KUHP, dengan melihat unsur-unsur tindak pidana yang ada serta fakta-fakta persidangan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana itu ada dan dengan sengaja dilakukan.

## REFERENSI

- Ariyad, F., & Masyhar, A. (2020). Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Draft of Penal Code and Indonesian Health Law: *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 631-640. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659>
- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1), 1-11, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Begaliyev, Y. N., Sakhatova, S. Y., Temirova, A. Z., Paryzkyi, I. V., & Kuprienko, V. M. (2020). Features of criminal liability of Juvenile criminals: International legal and comparative analysis. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 1579-1586, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.180>
- De Giorgio, A., Kuvačić, G., Milic, M., & Padulo, J. (2018). The brain and movement: How physical activity affects the brain. *Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine*, 7(2), 63-68, <https://doi.org/10.26773/mjssm.180910>
- Febriani, Cindy. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta (Medepleger) Dalam Tindak Pidana Aborsi*. [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Patton Carl. V, Sawicki S. David, dan Clark J. Jennifer. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Edition No. 3*, London and New York: Routledge.
- Rahmawati, A., & R. C. L. Wulandari. (2019). 'Influence of Physical and Psychological of Pregnant Women Toward Health Status of Mother and Baby'. *Jurnal Kebidanan*, 9(2), 148-152, <http://dx.doi.org/10.31983/jkb.v9i2.5237>
- Sebayang, S. K., & Situmorang, S. H. (2019). Pengaruh Nilai Pelanggan, Kepuasan Pelanggan dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan di Kota Medan. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 2(2), 220-235, <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i2.86>
- Sirait, E.W. & Rafiqi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 1-7, <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.1956>
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono., & Mahmudji, Sri. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Stewart, Jonathan., & Witte, Tricia H. (2020). Secondary trauma and parenting practices in Internet Crimes against Children Task Force investigators. *American Journal of Criminal Justice*, 45(6), 1080-1099, <https://doi.org/10.1007/s12103-020-09530-8>
- Teokharov, A. K., Bondar, A. Y., & Batbold, G. (2021). *Effectiveness of the execution of criminal 721 penalties*. Yugra State University Bulletin.
- WHO. (2020). *Constitution of the World Health Organization edisi ke-49*. Jenewa
- Wibowo. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Zamroni, Johny Krisnan. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar). Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(02), 707-722, <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3078>